



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0013/Pdt.P/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**xx** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kampung xx x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

**xx** , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kampung xx , Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon istri, calon suami;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0013/Pdt.P/2019/PA.Ntn tanggal 16 April 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **xx** , umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kampung xx RT.004 RW.002 Desa xx, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama **xx bin xx**, umur 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xx Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

2. Bahwa saat ini calon suami xx binti xxyang bernama xx bin xx berstatus jejak;

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut dengan surat Nomor : B-024/Kua.32.03.09/IV/2019;

4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (xx) dengan (xx bin xx) sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan xx binti xxsekarang sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

5. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (xx) dengan (xx bin xx) sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan isteri;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah;

7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan (xx) dengan seorang laki-laki bernama (xx bin xx);

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, calon mempelai wanita bernama xx binti xx calon mempelai pria bernama xx bin xx datang ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai tambahan dalil permohonan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta xx telah merestui rencana pernikahan xx dengan xx, juga Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan bersungguh-sungguh membimbing atau membantu moril materiil kepada xx dan xx setelah menikah nanti menuju keluarga yang harmonis;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xx binti xx sebagai calon mempelai wanita menerangkan sangat mencintai calon suaminya (xx bin xx) dan telah menjalin hubungan kekasih sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sangat erat hubungannya bahkan telah berhubungan kelamin sehingga hamil 3 (tiga) bulan, mengakui kesalahannya yang telah melakukan hubungan kelamin sebelum nikah dan sangat ingin bertaubat serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jalan menikah secara resmi untuk membangun rumah tangga dan mengasuh anak nantinya dengan baik, xx menyatakan telah bisa membantu bekerja mengurus rumah tangga dan siap menjadi isteri dari calon suaminya serta menjadi ibu dari calon anaknya secara baik, xx memberikan keterangan guna meyakinkan mengenai kedewasaan jiwanya terkait hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, xx menyatakan telah direstui kedua orang tua dan calon mertuanya, dan berjanji akan membina rumah tangga secara baik setelah menikah nanti;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon mempelai pria bernama xx bin xx menerangkan bahwa dirinya sangat mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II (xx binti Ismail) serta telah menjalin hubungan kekasih sejak 5 (lima) bulan yang lalu bahkan telah berhubungan kelamin sehingga xx hamil 3 (tiga) bulan, xx tersebut mengakui kesalahannya yang telah melakukan hubungan kelamin sebelum nikah dan menyatakan ingin bertaubat serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jalan menikah secara resmi untuk membangun rumah tangga dan mengasuh anak nantinya dengan baik, xx menyatakan pernah bekerja dan siap bekerja lagi serta siap menjadi kepala keluarga dan menjadi suami dari calon isterinya serta menjadi ayah dari calon anaknya secara baik, xx memberikan keterangan guna meyakinkan mengenai kedewasaan jiwanya terkait hak dan kewajiban suami isteri, menyatakan telah direstui kedua orang tua dan calon mertuanya, dan berjanji akan membina rumah tangga secara baik setelah menikah nanti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI Nomor Induk Kependudukan 21031507046800xx atas nama xx dikeluarkan tanggal 29-06-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI Nomor Induk Kependudukan 21031551056300xx atas nama xx dikeluarkan tanggal 31-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 14/DN/VI/2015 atas nama x x dan xx dikeluarkan tanggal 25 Juni 2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 210315170308001x atas nama Kepala Keluarga xxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 25-06-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-14082015-0004 atas nama xx yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-024/Kua.32.03.09/ PW.01/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

### B. Alat Bukti Saksi

1. xx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xx xx Desa xx, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga sekaligus kerabat Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xx;
- Setahu Saksi, xx sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun lebih beberapa bulan, namun sudah cukup bertanggung jawab;
- Saksi beberapa kali melihat xx bekerja mengurus rumah dan mencuci pakaian, juga membantu pekerjaan ibunya ke kebun mengurus tanaman dan sayuran, serta membantu bekerja mencari kayu bakar, xx juga tahu bersosialisasi dengan masyarakat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah melihat xx dikunjungi oleh xx di rumah Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah menjalin hubungan yang erat cukup lama kurang lebih 5 bulan, bahkan sekarang xx telah hamil sekira 3 (tiga) bulan;
- Saksi pernah melihat xx dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar dan membicarakan rencana pernikahan;
- Setahu Saksi bahwa xx sudah cukup dewasa dan bisa bertanggung jawab mengurus rumah tangga, dan nampak telah siap menikah secara fisik dan mental;
- Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua xx telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Setahu Saksi, bahwa xx dan xx tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta keduanya berasal dari desa dan kecamatan yang berbeda;

2. xx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung xx xx, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga dan kerabat Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xx;
- Setahu Saksi, xx sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun lebih beberapa bulan, namun sudah cukup bertanggung jawab;
- Saksi beberapa kali melihat xx bekerja mengurus rumah seperti memasak, menyapu, mencuci pakaian, juga membantu pekerjaan ibunya ke kebun mengurus tanaman, serta membantu bekerja mencari kayu bakar, xx juga sering bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat xx dikunjungi oleh xx di rumah Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah menjalin hubungan yang erat cukup lama kurang lebih 5 bulan, bahkan xx sekarang telah hamil 3 bulan dari hubungan dengan xx;
- Saksi pernah melihat xx dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar dan membicarakan rencana pernikahan;
- Setahu Saksi bahwa xx sudah cukup dewasa dan bisa bertanggung jawab mengurus rumah tangga, dan nampak telah siap menikah secara fisik dan mental;
- Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua xx telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Setahu Saksi, bahwa xx dan xx tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan karena berasal dari desa dan kecamatan yang berjauhan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon agar permohonan dispensasinya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama xx binti xx (umur 15 tahun 6 bulan) dengan xx bin xx yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, persyaratan menikah telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum 16 tahun sehingga ditolak oleh KUA, xx binti xxdan xx bin xx telah berhubungan badan sehingga xx hamil 3 bulan, xx binti xxdan xx bin xx sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban istri isteri, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan xx binti xxyang menerangkan sangat mencintai calon isterinya (xx bin xx) dan menjalin hubungan kekasih yang sangat erat sejak 5 (lima) bulan yang lalu, telah melakukan hubungan kelamin dengan xx bahkan telah hamil 3 bulan, menyatakan ingin bertaubat dengan cara menikah secara sah, memberikan keterangan tentang kedewasaan jiwanya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, dan menyatakan siap menjadi istri yang bertanggung jawab, serta berjanji akan membina rumah tangga secara baik setelah menikah nanti, oleh karenanya keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, keterangan calon mempelai pria (xx bin xx) di depan sidang yang menerangkan bahwa dirinya sangat mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II (xx binti Ismail) dan telah menjalin hubungan kekasih sejak 5 (lima) bulan yang lalu, telah melakukan hubungan kelamin dengan xx sehingga xx tersebut telah hamil 3 bulan, menyatakan ingin bertaubat dengan cara menikah secara sah, memberikan keterangan tentang kedewasaan jiwanya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, dan menyatakan siap menjadi suami yang bertanggung jawab, serta berjanji akan membina rumah tangga secara baik setelah menikah nanti, oleh karenanya keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup, telah *dinazegelend* dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa xx Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan AKta Nikah yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah pada 30 Maret 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sejak sejak 30 Maret 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxmenerangkan mengenai Pemohon I, Pemohon II, dan xx sebagai keluarga yang bertempat tinggal di xx Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan xx bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang isinya menerangkan bahwa xx lahir di xx tanggal Tiga Oktober tahun Dua Ribu Tiga merupakan anak keempat dari suami istri bernama xxdan xx, oleh karenanya dinyatakan terbukti xx bin xxadalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, atau sama dengan kurang 6 (enam) bulan dari umur wanita diperbolehkan menikah yaitu 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, isinya menerangkan bahwa KUA Kecamatan Bunguran Timur Laut menolak kehendak nikah xx dengan xx dengan alasan xx masih di bawah umur, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan pernikahan xx binti xxdan xx bin xx hanyalah karena xx binti xxmasih di bawah umur karena belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi bernama xx telah dewasa, cakap hukum, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, tidak terlarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama xx dan saksi kedua bernama xx menyampaikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama xx binti xxmasih 15 tahun lebih beberapa bulan tetapi telah cukup bertanggung jawab mengurus rumah tangga, serta telah menjalin hubungan yang erat dengan xx selama kurang lebih 5 (lima)

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan bahkan xx telah hamil 3 bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama xx binti xx masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan atau kurang sekira 6 (enam) bulan dari batas minimal usia wanita diperbolehkan menikah yaitu 16 (enam belas) tahun;
- b. Bahwa xx binti xx akan dinikahkan dengan xx bin xx, syarat-syarat untuk dilaksanakannya pernikahan antara xx binti xx dan xx bin xx telah diurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut dan telah terpenuhi kecuali syarat usia xx bin xx yang masih di bawah umur atau masih belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- c. xx binti xx sangat mencintai calon suaminya (xx bin xx) dan menjalin hubungan kekasih yang sangat erat sejak 5 (lima) bulan yang lalu, telah berhubungan kelamin sehingga xx telah hamil 3 (tiga) bulan, xx ingin bertaubat dan bertanggung jawab dengan cara menikah secara resmi, telah memiliki kedewasaan jiwa mengenai hak dan kewajiban istri isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sangat ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan, dan menyatakan siap menjadi istri bagi calon suaminya dan menjadi ibu bagi calon anaknya secara bertanggung jawab, dan berjanji akan membina rumah tangga secara baik setelah menikah nanti, serta telah direstui oleh orang tuanya dan calon mertuanya;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemohon I dan Pemohon II serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II (bernama xx) telah setuju atas rencana pernikahan tersebut dan telah merestui serta berjanji bersungguh-sungguh akan membimbing atau membantu moril materiil kepada xx dan xx setelah menikah nanti menuju keluarga yang harmonis, serta telah dilaksanakan peminangan atau lamaran;

e. xx binti xxdan xx bin xx tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, dan tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita (xx binti Ismail) masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, dan belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana keterangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai wanita (xx ) belum dewasa atau belum cukup umur secara kuantitas angka usia, namun sudah cukup mampu bersikap tanggung jawab, pengakuan sukarela xx atas kesalahannya melakukan hubungan kelamin sebelum nikah yang berdampak pada kehamilannya, dan keinginannya untuk bertaubat dengan bertanggung jawab melalui menikah secara sah, juga tekadnya untuk membina rumah tangga dan menyelamatkan status anaknya, xx tidak larut dengan kesalahan masa lalunya, dan tidak lari menghindar dari masalah yang menimpa dirinya tersebut, serta bertekad membangun rumah tangga untuk kebaikan di masa depan, maka hal-hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kedewasaan jiwa xx, mengingat bahwa di antara indikator kedewasaan seseorang adalah adanya sikap tanggung jawab dan berorientasi kepada masa depan, oleh karenanya dalam perkara *a quo* telah ada 2 (dua) unsur penting kedewasaan yang terpenuhi yaitu sikap tanggung jawab dan orientasi masa depan, sehingga xx secara kualitas dapat dianggap telah dewasa;

Menimbang, bahwa xx binti xxtelah menunjukkan kedewasaan jiwanya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sangat ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan, dan menyatakan siap menjadi istri bagi calon suaminya dan menjadi ibu bagi calon anaknya secara bertanggung jawab, dan berjanji akan membina rumah tangga secara baik setelah menikah nanti, serta telah direstui oleh orang tuanya dan calon mertuanya, oleh karenanya hal tersebut telah turut menambah unsur kedewasaan jiwa xx, sehingga xx secara kualitas dapat dianggap cukup dewasa;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya dispensasi kepada xx untuk dinikahkan dengan xx akan dapat dihindari mafsadat yang lebih besar, mengingat keduanya telah erat menjalin hubungan cinta, maka untuk menghindari potensi berlanjutnya dan berkepanjangannya mafsadat berupa hubungan cinta tanpa ikatan pernikahan antara xx dengan xx, dan atau hal-hal yang tidak diinginkan ajaran agama seperti perzinahan, maka keduanya dapat diberikan dispensasi untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak xx belum mencapai 16 tahun, akan tetapi dapat dipandang telah dewasa serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta dipandang ada kemaslahatan keluarga jika dinikahkan sehingga hal tersebut bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya penentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga sebagaimana tertera dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesungguhan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung xx untuk membimbing dan membantu moril materiil kepada xx binti xx setelah menikah dengan xx bin xx nantinya dalam menjalani rumah tangga menuju rumah tangga yang harmonis, turut membuktikan telah adanya restu dan dukungan terhadap xx binti xx dan xx bin xx untuk segera dilaksanakan pernikahan, Oleh karenanya patut dinyatakan terbukti rencana pernikahan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Imam As-Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn



درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam musyawarah majelis bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan xx binti xxdengan seorang laki-laki bernama xx bin xx ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Kusnoto, S.H.I., M.H., serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Edy





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Edy Efrizal, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000.00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Meterai	:	Rp	6.000.00

---

Jumlah

Rp 276.000.00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)